



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 785/Pdt.G/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 04 Mei 1986, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR. Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN :

TERGUGAT, Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Denpasar/ 05 Maret 1982, Pekerjaan: Swasta, Agama: Hindu, bertempat tinggal di DENPASAR, selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai:-----

----- **TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

----- Telah mendengar pihak yang berperkara ;-----

----- Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak Penggugat ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 28 Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor : 785/Pdt.G/2013/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat sesuai dengan Agama Hindu pada tanggal: 22 Juni 2008, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Made Ngurah, di Denpasar;-----
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan nomor : 317/ K / 2011 pada tanggal : 28 Pebruari 2011;-----
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu ; **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal: 24 Juli 2009. -----
4. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat sangat mengharapkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bisa hidup rukun, damai dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang – Undang Perkawinan;----
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin tidak harmonis dan sering kali terjadi pertengkaran – pertengkaran dan percekocokan yang terus – menerus;-----
6. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar dan terkadang malakukan tindak kekerasan pada saat meluapkan emosinya, yang mana tindakan itu dilakukan tergugat berulang kali;-----
7. Bahwa mulai awal bulan Juli 2009 Tergugat masuk penjara karena kasus pemukulan yang mana di vonis oleh Pengadilan Negeri selama 3 (tiga) bulan;-----
8. Bahwa Penggugat sebagai istri selalu berusaha menerima cobaan hidup yang dialaminya dengan tegar dan merawat buah hatinya walaupun tanpa bantuan keuangan dari Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat selalu berusaha menjadi istri yang baik, sering membesuk Tergugat ke Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan dan memenuhi segala kebutuhan yang di perlukan Tergugat selama dalam tahanan;-----
10. Bahwa kemudian Tergugat selalu berjanji kepada Penggugat untuk tidak lagi berlaku kasar, minum minuman keras, keluar malam dan mau bertobat untuk tidak mengulangi perbuatan itu dan lebih memperhatikan keluarga;-----
11. Bahwa Tergugat pada saat keluar dari lembaga Pemasyarakatan tidak berubah dan semakin sering keluar malam yang mana tak pernah mengurus buah hatinya, melainkan lebih senang bertemu dengan temanya dan minum minuman keras bersama teman-teman Tergugat;-----
12. Bahwa pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk sering mengeluarkan kata-kata kasar yang dilakukan didepan buah hati mereka, sehingga mengakibatkan trauma atau ketakutan pada buah hati mereka, Terkadang Tergugat juga sering berlaku kasar dan memukul Penggugat di depan buah hati mereka;-----
13. Bahwa Penggugat pernah menceritakan semua kelakuan buruk Tergugat kepada orang tua Tergugat tetapi tidak mendapatkan tanggapan ataupun respon yang berarti, sehingga Penggugat merasa putus asa;-----
14. Bahwa Penggugat juga pernah mengadakan perbutan Tergugat ke orang tua Penggugat, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil dan diberikan wejangan oleh orang tua Penggugat supaya mereka tidak bertengkar terlalu sering di depan anak mereka yang mana bisa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi si anak;-----
15. Bahwa kelakuan Tergugat makin menjadi-jadi sering pulang larut malam, dalam keadaan mabuk dan sering kali memarahi buah hatinya tanpa sebab yang biasanya dilakukan jika Tergugat merasa kesal akan hal yang memang sebabnya yang tidak diketahui oleh Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam semua keterbatasan ekonomi Penggugat berusaha tegar untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan semua kelakuan buruk Tergugat, yang mana tidak pernah memperdulikan anak dan istri;-----
17. Bahwa Tergugat sering kali melarang Penggugat untuk bergaul dan bersosialitas dengan tetangga yang tinggal disekeliling rumah mereka, yang mana jika hal tersebut diketahui oleh Tergugat akan mengakibatkan kemarahan Tergugat dan mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
18. Bahwa Penggugat tidak di ijinakan untuk melihat dan mengangkat telpon masuk ke heandphone Tergugat. Penggugat tidak tahu dengan siapa Tergugat bersosialitas sehingga tidak ada keterus terangan dari Tergugat;-----
19. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Tergugat terlibat Tindak Pidana Pembunuhan yang mana mengakibatkan Tergugat divonis pengadilan selama 3 (tiga) tahun yang masih dijalannya sampai saat ini;-----
20. Bahwa Penggugat berusaha tegar untuk menghadapi segala cobaan hidup yang dialaminya. Berusaha membesarkan buah hatinya tanpa adanya dukungan dan dorongan dari Tergugat;-----
21. Bahwa Penggugat dalam segala kekurangan dalam hal ekonomi dan keterbatasannya sebagai wanita berusaha menjaga dan memberikan pedidikan yang baik bagi buah hatinya;-----
22. Bahwa buah hati mereka sering jatuh sakit dan terkadang harus dibawa kerumah sakit untuk menjalani rawat inap, yang mana Tergugat mengetahui keadaan tersebut. Pada saat membesuk Tergugat hanya diam dan tidak berusaha mencarikan solusi untuk membayar biaya pengobatan buah hati mereka;-----
23. Bahwa Penggugat selalu membesuk Tergugat pada hari besuk yang ditentukan Lembaga Pemasayarakatan bersama buah hati mereka, tetapi Tergugat terkadang tidak



mau menemuinya dan jika menemui Tergugat selalu bersikap dingin terhadap Penggugat;-----

24. Bahwa Tergugat terkadang mengusir Penggugat dan memberitahukan kepada Penggugat untuk tidak datang membesuk lagi dengan alasan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat;-----

25. Bahwa Penggugat berusaha mencari tahu penyebab perubahan sikap Tergugat dari teman-teman Tergugat yang ada didalam Lembaga Pemasarakatan Kerobokan, ternyata Tergugat telah diberitakan memiliki wanita idaman lain yang mana posisinya sama-sama sebagai warga binaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kerobokan;-----

26. Bahwa Pengugat berusaha tidak percaya dan selalu berusaha ingin bertemu dengan Tergugat di hari-hari besuk yang ditentukan oleh Lembaga Pemasarakatan. Dalam kurun waktu selama menjadi warga binaan Tergugat tidak pernah mau menemui anak dan istrinya, bahkan mertua Tergugat pernah datang untuk membesuk dan Tergugat tidak mau datang menemuinya;-----

27. Bahwa pada akhirnya awal November Penggugat melihat Photo wanita Idaman Lain yang di curigai sebagai kekasih gelap dari Tergugat sedang memeluk Tergugat di muat dalam media jejaring social Facebook;-----

28. Bahwa Penggugat berusaha menayakan kepada Tergugat tentang setatus hubungan wanita tersebut dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah dan menghujat Penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan trauma bagi Pengugat;-----

29. Bahwa di ketahui oleh Penggugat wanita yang di curigai tersebut sudah keluar dari Lembaga Pemasarakata kerobokan yang mana keterangan tersebut di peroleh dari salah satu keterangan oknum petugas yang bertugas didalam Lembaga Pemasarakatan;-----



30. Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat sering di besuk oleh wanita tersebut yang mana di curigai sebagai kekasih gelap Tergugat dan bahkan sudah beberapa kali datang membesuk tergugat, dengan membawakan makanan untuk Tergugat;-----
31. Penggugat pernah membawakan makanan kesukaan Tergugat dengan harapan Tergugat mau memakan makanan tersebut yang dimasak oleh Penggugat, melainkan makanan tersebut dibuang dalam tong sampah dan di saksikan sendiri oleh Pengugat;---
32. Bahwa setelah kejadian tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berjalan dengan harmonis oleh karena tingkah laku Tergugat sama sekali tidak ada perubahan bahkan kehidupan keluarga Penggugat lebih buruk dari keadaan sebelumnya;-----
33. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, Penggugatlah yang mengurus, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya sampai dengan sekarang, maka dari itu sudah selayaknya Penggugat memohon agar Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat;-----
34. Bahwa keadaan rumah tangga yang semakin buruk dan tidak harmonis lagi mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;-----
35. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan sebagai pasangan suami istri, yang jika dipaksakan akan menjerumuskan Penggugat ke penderitaan yang mendalam, maka oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan Perceraian;-----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut;

-
1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
 2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;-
 3. Menyatakan Hukum bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal: 24

Juli 2009. Adalah anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat

dan

Tergugat;

-
1. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat sesuai dengan Agama Hindu pada tanggal: 22 Juni 2008, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Made Ngurah, di Denpasar, Denpasar-Bali **PUTUS karena PERCERAIAN**;-----

2. Menyatakan Hukum bahwa anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal : 24 Juli 2009, ada di bawah asuhan dan atau pemeliharaan Penggugat;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu tentang perceraian tersebut;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang ke persidangan sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya sedangkan pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 5 Desember 2013 dan 16 Desember 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembuktian Penggugat telah mengajukan sebuah bukti tertulis yaitu : -----

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 317/K//2011, tertanggal 28 Pebruari 2011., antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P1 ;-----
2. Photo copy PIAGAM Nomor: 39/SUDI WADANI/ PDHB-KD/2011, atas nama PENGGUGAT, Tentang telah di Sudikan masuk agama Hindu, Diberi tanda P.2;-----
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2932/IST.DT/2011, Tanggal 19 Mei 2011, an: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P.3 ;-----
4. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : TERGUGAT, tertanggal 14 JuNi 2011, diberi tanda P.4 ;-----
5. Photo copy Foto Tergugat sedang bersama dengan Wanita lain , diberi tanda P.5 ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian aslinya semuanya dikembalikan pada Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2008 di Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir tanggal 24 Juli 2009 ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat bekerja kecil-kecilan sedangkan bekerja sebagai Security di Hotel ;-----
- Bahwa saksi tahu masalahnya Penggugat dengan Tergugat dimana waktu penggugat datang menemui saksi dalam keadaan menangis-nangis mengatakan sering cecok dan dipukul dengan suaminya karena dia cemcuru ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak sebelum mempunyai anak dan sudah sering bertengkar dan dipukul oleh Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya secara langsung, akan tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi ;-----
- Bahwa benar Tergugat sekarang masih di LP, karena kasus pembunuhan ;-----
- Bahwa benar setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal dalam satu rumah tempat Kost ;-----
- Bahwa benar Tergugat tahu, bahwa dia diajukan gugatan ke pengadilan, karena keluarga Tergugat pernah datang ke rumah keluarga Penggugat dan menyatakan mengembalikan Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi membenarkannya dan menyatakan bahwa wanita yang ada dalam photo tersebut adalah pacarnya ;-----

2. **SAKSI IIPENGGUGAT**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat sampai tangannya biru-biru dan juga Ibu menengornya Tergugat waktu itu ;-----
- Bahwa Saksi melihatnya Penggugat di Pukul oleh Tergugat waktu sebelum Tergugat masuk LP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu sebanya Penggugat dipukul oleh Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, karena ada laki-laki tetangga sering lewat dan melihat kepada

Penggugat ;-----

- Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa Penggugat tidak mempunyai laki-laki lain ;-----

- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2008 di Denpasar ;-----

- Bahwa benar sudah pernah diadakan pertemuan keluarga, akan tetapi tidak berhasil , dan menyatakan sudah tidak ada kecocokan lagi, untuk itu keluarga Tergugat menyatakan mengembalikan Penggugat kepada keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, maka guna lebih mempersingkat

uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dipersidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

---- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar dan terkadang melakukan tindak kekerasan pada saat meluapkan emosinya, yang mana tindakan itu dilakukan terduga berulang kali;----
- Bahwa mulai awal bulan Juli 2009 Tergugat masuk penjara karena kasus pemukulan yang mana di vonis oleh Pengadilan Negeri selama 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa Penggugat sebagai istri selalu berusaha menerima cobaan hidup yang dialaminya dengan tegar dan merawat buah hatinya walaupun tanpa bantuan keuangan dari Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat selalu berusaha menjadi istri yang baik, sering membesuk Tergugat ke Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan Tergugat selama dalam tahanan;-----
- Bahwa kemudian Tergugat selalu berjanji kepada Penggugat untuk tidak lagi berlaku kasar, minum minuman keras, keluar malam dan mau bertobat untuk tidak mengulangi perbuatan itu dan lebih memperhatikan keluarga;-----
- Bahwa Tergugat pada saat keluar dari lembaga Pemasyarakatan tidak berubah dan semakin sering keluar malam yang mana tak pernah mengurus buah hatinya, melainkan lebih senang bertemu dengan temanya dan minum minuman keras bersama teman-teman Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk sering mengeluarkan kata-kata kasar yang dilakukan didepan buah hati mereka, sehingga mengakibatkan trauma atau ketakutan pada buah hati mereka, Terkadang Tergugat juga sering berlaku kasar dan memukul Penggugat di depan buah hati mereka;-----
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan semua kelakuan buruk Tergugat kepada orang tua Tergugat tetapi tidak mendapatkan tanggapan ataupun respon yang berarti, sehingga Penggugat merasa putus asa;-----
- Bahwa Penggugat juga pernah mengadakan perbutan Tergugat ke orang tua Penggugat, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil dan diberikan wejangan oleh orang tua Penggugat supaya mereka tidak bertengkar terlalu sering di depan anak mereka yang mana bisa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi si anak;-----
- Bahwa kelakuan Tergugat makin menjadi-jadi sering pulang larut malam, dalam keadaan mabuk dan sering kali memarahi buah hatinya tanpa sebab yang biasanya dilakukan jika Tergugat merasa kesal akan hal yang memang sebabnya yang tidak diketahui oleh Penggugat;-----
- Bahwa dalam semua keterbatasan ekonomi Penggugat berusaha tegar untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan semua kelakuan buruk Tergugat, yang mana tidak pernah memperdulikan anak dan istri;-----
- Bahwa Tergugat sering kali melarang Penggugat untuk bergaul dan bersosialitas dengan tetangga yang tinggal disekeliling rumah mereka, yang mana jika hal tersebut diketahui oleh Tergugat akan mengakibatkan kemarahan Tergugat dan mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat tidak di ijin untuk melihat dan mengangkat telpon masuk ke heandphone Tergugat. Penggugat tidak tahu dengan siapa Tergugat bersosialitas sehingga tidak ada keterus terang dari Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2010 Tergugat terlibat Tindak Pidana Pembunuhan yang mana mengakibatkan Tergugat divonis pengadilan selama 3 (tiga) tahun yang masih dijalannya sampai saat ini;-----
- Bahwa Penggugat berusaha tegar untuk menghadapi segala cobaan hidup yang dialaminya. Berusaha membesarkan buah hatinya tanpa adanya dukungan dan dorongan dari Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dalam segala kekurangan dalam hal ekonomi dan keterbatasannya sebagai wanita berusaha menjaga dan memberikan pendidikan yang baik bagi buah hatinya;-----
- Bahwa buah hati mereka sering jatuh sakit dan terkadang harus dibawa kerumah sakit untuk menjalani rawat inap, yang mana Tergugat mengetahui keadaan tersebut. Pada saat membesuk Tergugat hanya diam dan tidak berusaha mencarikan solusi untuk membayar biaya pengobatan buah hati mereka;-----
- Bahwa Penggugat selalu membesuk Tergugat pada hari besuk yang ditentukan Lembaga Pemasarakatan bersama buah hati mereka, tetapi Tergugat terkadang tidak mau menemuinya dan jika menemui Tergugat selalu bersikap dingin terhadap Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat terkadang mengusir Penggugat dan memberitahukan kepada Penggugat untuk tidak datang membesuk lagi dengan alasan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat berusaha mencari tahu penyebab perubahan sikap Tergugat dari teman-teman Tergugat yang ada didalam Lembaga Pemasarakatan Kerobokan, ternyata Tergugat telah diberitakan memiliki wanita idaman lain yang mana posisinya sama-sama sebagai warga binaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kerobokan;-----
- Bahwa Pengugat berusaha tidak percaya dan selalu berusaha ingin bertemu dengan Tergugat di hari-hari besuk yang ditentukan oleh Lembaga Pemasarakatan. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu selama menjadi warga binaan Tergugat tidak pernah mau menemui anak dan istrinya, bahkan mertua Tergugat pernah datang untuk membesuk dan Tergugat tidak mau datang menemuinya;-----

- Bahwa pada akhirnya awal November Penggugat melihat Photo wanita Idaman Lain yang di curigai sebagai kekasih gelap dari Tergugat sedang memeluk Tergugat di muat dalam media jejaring social Facebook;-----
- Bahwa Penggugat berusaha menayakan kepada Tergugat tentang setatus hubungan wanita tersebut dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah dan menghujat Penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan trauma bagi Pengugat;-----
- Bahwa di ketahui oleh Penggugat wanita yang di curigai tersebut sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakata kerobokan yang mana keterangan tersebut di peroleh dari salah satu keterangan oknum petugas yang bertugas didalam Lembaga Pemasyarakatan;-----
- Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat sering di besuk oleh wanita tersebut yang mana di curigai sebagai kekasih gelap Tergugat dan bahkan sudah beberapa kali datang membesuk tergugat, dengan membawakan makanan untuk Tergugat;-----
- Penggugat pernah membawakan makanan kesukaan Tergugat dengan harapan Tergugat mau memakan makanan tersebut yang dimasak oleh Penggugat, melainkan makanan tersebut dibuang dalam tong sampah dan di saksikan sendiri oleh Pengugat;---
- Bahwa setelah kejadian tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berjalan dengan harmonis oleh karena tingkah laku Tergugat sama sekali tidak ada perubahan bahkan kehidupan keluarga Penggugat lebih buruk dari keadaan sebelumnya;-----
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, Penggugatlah yang mengurus, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya sampai dengan sekarang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sebagai suami istri guna membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana harapan dan cita-cita perkawinan dalam komitmen yang menjadi inti dari suatu perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama, perceraian adalah satu-satunya cara dan jalan terbaik bagi kedua pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, Majelis hakim berpendirian sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan yang telah melangsungkan Perkawinan Secara Adat Bali Dan Agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2008 bertempat di Denpasar dan dalam perkawinan tersebut pihak tergugat sebagai PURUSA, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan lahir tanggal 19 Mei 2011, yang ikut bersama dengan Penggugat, namun karena perkecokan yang terus menerus terjadi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat dengan anaknya tinggal bersama dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat sekarang masih di Lembaga Pemasarakatan ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);-----

----- Bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu “ *Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil*”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu berdasarkan berbagai fakta diatas, Majelis memiliki cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat

yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT., Perempuan lahir tanggal 19 Mei 2011, , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2932/IST.DT/2011, meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu dan Tergugat sebagai bapak untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah sebagai Purusa dan sekarang masi berada didalam Lembaga Pemasasyarakatan maka hak Pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT., Perempuan lahir tanggal 19 Mei 2011 diberikan kepada Penggugatselaku Ibu Kandungnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka atas perceraian mereka harus dilaporkan untuk didaftarkan Perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, dan sesuai Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006, maka petitum ke 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan, para pihak supaya melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil agar diterbitkan Akte Perceraian mereka ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka pihak Tergugat termasuk pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat sesuai dengan Agama Hindu pada tanggal: 22 Juni 2008, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Made Ngurah, di Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya -----
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal : 24 Juli 2009, ada di bawah asuhan dan atau pemeliharaan Penggugat ;-----
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung di Mangupura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini :
Rabu, tanggal 03 Pebruari 2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari : **DANIEL PRATU**, sebagai Hakim Ketua, **CENING BUDIANA, SH.MH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan didampingi oleh: **I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **CENING BUDIANA, SH.MH.**

DANIEL PRATU, SH.

2. **ERLY SOELISTYARINI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH

PERINCIAN BIAYA : -----

- 1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- 2. Administrasi.....Rp. 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 225.000,-
- 4. Redaksi Rp. 5.000,-
- 5. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)